

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas, tingkat pertumbuhan dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama terjadinya Pandemi Covid 19 pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019-2021. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil analisis efektivitas penerimaan pajak daerah yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan jika 8 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat berada pada kriteria sangat efektif dan efektif. 8 dari 19 Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Solok, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang. Hal ini menunjukkan jika pemerintah daerah dapat mencapai target anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga dinilai baik dalam memaksimalkan kinerjanya terkait dengan pemungutan pajak daerah. Rata-rata rasio efektivitas penerimaan pajak daerah paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Sijunjung yaitu sebesar 108,92%. Dan rata-rata rasio efektivitas paling rendah terjadi pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rasio sebesar 49,09% dan ber kriteria tidak efektif karena persentasenya kecil dari 60%.

2. Dari analisis rasio tingkat pertumbuhan pajak daerah yang telah dilakukan menunjukkan jika 18 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat berada pada kriteria tidak berhasil dengan persentase kecil dari 30% bahkan ada yang persentasenya mencapai nilai negatif. Dari rata-rata rasio pertumbuhan pajak daerah ini menunjukkan jika tidak terjadinya laju pertumbuhan yang signifikan pada pendapatan pajak daerah yang dipungut. Rata-rata rasio tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah tertinggi dicapai oleh Kabupaten Solok Selatan dengan kriteria kurang berhasil dan berpersentase sebesar 44,65%. Dan untuk rata-rata rasio terendah terjadi pada Kabupaten Dharmasraya yaitu sebesar -8,79% yang berada pada kriteria tidak berhasil.
3. Dari hasil analisis rasio kontribusi penerimaan pajak daerah yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa 10 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata rasio kontribusi penerimaan pajak daerah yang berada pada rentang 11-20%. 10 dari 19 Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh. Hal ini menggambarkan jika pajak daerah yang dipungut tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata rasio kontribusi penerimaan pajak daerah paling tinggi dicapai oleh Kota Padang dengan persentase sebesar 69,95% dengan kriteria sangat baik.

Dari persentase ini dapat menunjukkan jika kontribusi yang diberikan oleh pendapatan dari pajak daerah adalah sangat baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berarti pendapatan yang bersumber dari pajak daerah menjadi yang paling besar jika dibandingkan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Sedangkan rasio kontribusi paling rendah berada pada Kabupaten Pasaman yaitu sebesar 10,21%.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan penelitian diantaranya :

1. Pada penelitian ini menggunakan periode penelitian yaitu selama 3 tahun yang dimulai dari tahun 2019-2021. Peneliti tidak dapat memasukkan periode 2022 karena pada penelitian ini peneliti menggunakan data target dan realisasi pajak daerah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan untuk tahun 2022 instansi tersebut belum mempublikasikan data mengenai target dan realisasi pajak daerah sehingga peneliti tidak dapat melakukan analisis efektivitas, tingkat pertumbuhan dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sampai pada tahun 2022.
2. Peneliti tidak dapat menambahkan analisis efisiensi dikarenakan kesulitan dalam memperoleh data mengenai biaya pemungutan pajak daerah per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang mana data tersebut berada

pada Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat hendaknya memberikan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat mengenai tata cara dalam melakukan pembayaran pajak dan juga seharusnya pemerintah setempat melakukan sosialisasi terkait pentingnya kontribusi masyarakat terhadap peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah.
- b) Sebaiknya melakukan evaluasi mengenai data objek maupun subjek pajak daerah yang dilakukan secara intensif setiap tahunnya.
- c) Memberikan ulasan tentang penyebab penurunan maupun peningkatan penerimaan pajak daerah sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan target penerimaan pajak daerah di tahun berikutnya.
- d) Pemerintah daerah harus lebih tegas lagi dalam membeikan sanksi bagi setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan baik disengaja maupun tidak dalam pembayaran pajaknya.

e) Berdasarkan rata-rata rasio tingkat pertumbuhan pajak daerah yang tidak berhasil ini maka sebaiknya pemerintah daerah lebih giat lagi dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah sehingga dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakat diwilayahnya.

f) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para pegawai sehingga dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan strategi pemungutan pajak daerah yang optimal sebagai salah satu sumber penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah agar memperoleh realisasi yang jumlahnya menyamai atau bahkan melebihi target yang telah dianggarkan sebelumnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

a) Dapat menambah periode penelitian agar dapat melihat secara luas mengenai fenomena apa saja yang terjadi pada penerimaan pajak daerah ditempat peneliti melakukan penelitian.

b) Dapat menambahkan analisis efisiensi pada penelitian selanjutnya.

